

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JDIH KPU KOTA TANGERANG

2022

09/HK.03.1/Kpt/3671/KPU-Kot/IV/2022, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 09/HK.03.1/Kpt/3671/KPU-Kot/IV/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

- ABSTRAK : - rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dipandang perlu membuat Akun Resmi Media Sosial Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 2 Tahun 2021, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01- Kpt/03/KPU/III/2019, Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : Menetapkan Akun Resmi Pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 April 2022.